



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggungjawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang meliputi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 10 (sepuluh) tahun;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan RKPD, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan PD, adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang daerah;
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun;
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Renja:
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, meliputi:
 - 1) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - 2) Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - 4) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
 - 5) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
 - 6) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
 - 7) Bagian Umum Sekretariat Daerah;
 - 8) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah;
 - 9) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran;
 - c. Inspektorat Kabupaten Pangandaran;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran;
 - i. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
 - j. Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
 - l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran;
 - m. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran;
 - n. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran;
 - o. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran;
 - p. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran;
 - q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran;
 - r. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran;
 - s. Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran;
 - t. Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran;
 - u. Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran;
 - v. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran;
 - w. Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran;
 - x. Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran;
 - y. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran;

- z. Kecamatan Parigi;
- aa. Kecamatan Cijulang;
- bb. Kecamatan Cimerak;
- cc. Kecamatan Cigugur;
- dd. Kecamatan Langkaplancar;
- ee. Kecamatan Mangunjaya;
- ff. Kecamatan Padaherang;
- gg. Kecamatan Kalipucang;
- hh. Kecamatan Pangandaran;
- ii. Kecamatan Sidamulih.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. Bab I. Pendahuluan
 - I.1 Latar Belakang
 - I.2 Landasan Hukum
 - I.3 Maksud dan Tujuan
 - I.4 Sistematika Penulisan
 - b. Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - II.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
 - c. Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - III.3 Program dan Kegiatan
 - d. Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. Bab V. Penutup
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 26 Agustus 2020

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 26 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001